



PUTUSAN

Nomor 164 K/PID/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAENUDIN alias ZAE bin almarhum JOHARI;**
Tempat Lahir : Lebak;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/9 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cipurun, RT 01 RW 005, Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 164 K/PID/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHP;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENUDIN alias ZAE bin almarhum JOHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = 1 (satu) lembar, @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = 2 (dua) lembar;

Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Saksi Rita Hartati binti almarhum Saidin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih/hitam, Nomor Polisi A-5761-QA, Nomor Rangka MH1JM8120NK182375, Nomor Mesin JM81E2183603 berikut STNK-nya;

Dikembalikan kepada Saksi Nyai Hendrawati binti almarhum Komarudin;

- 1 (satu) baju koko lengan panjang warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam yang berlumuran darah;
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) sarung motif batik warna cokelat yang berlumuran darah;
- 1 (satu) peci warna hitam;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 164 K/PID/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 118/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENUDIN alias ZAE bin almarhum JOHARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = 1 (satu) lembar, @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih/hitam, Nomor Polisi A-5761-QA, Nomor Rangka MH1JM8120NK182375, Nomor Mesin JM81E2183603 berikut STNK-nya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) baju koko lengan panjang warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam yang berlumuran darah;
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) sarung motif batik warna cokelat yang berlumuran darah;
- 1 (satu) peci warna hitam;
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) celana pendek warna biru;

Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 164 K/PID/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 132/PID/2024/PT BTN tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 118/Pid.B/2024/Rkb tanggl 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai Pasal yang terbukti dalam persidangan, dan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
2. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti: sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.B/2024/PN Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lebak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2024 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lebak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 2 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak tanggal 20 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 164 K/PID/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 2 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan hukum *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang mengubah *putusan judex facti*/Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHP telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang yaitu:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Korban Kemed yang berusia 92 (sembilan puluh dua) tahun dan tidak dapat lagi berjalan dan merupakan ayah angkat dari Terdakwa di Kampung Cigarukgag, RT 09 RW 04, Desa Kadujajar, Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan maksud meminjam uang karena Terdakwa mengetahui jika Korban Kemed mendapat THR (Tunjangan Hari Raya), namun Korban Kemed yang saat itu duduk di ruang tengah menolak dengan mengatakan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 164 K/PID/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sehingga Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa menendang bagian kepala belakang Korban Kemed, mengakibatkan kepala Korban Kemed terbentur ke lantai;

- Bahwa Korban Sartimah berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun berada di dapur mendengar keributan tersebut sehingga menghampiri Terdakwa namun Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi menendang kedua kaki dari Korban Sartimah sehingga Korban Sartimah terjatuh dengan kepala membentur ke lantai;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam peci yang digunakan oleh Korban Kemed kemudian Terdakwa meninggalkan Korban Kemed dan Korban Sartimah yang terkapar di lantai dengan bersimbah darah;
- Bahwa Korban Kemed dan Korban Sartimah ditemukan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 atau 2 (dua) hari setelah perbuatan Terdakwa dengan kondisi tidak bernyawa;
- Bahwa Korban Kemed sebagaimana *visum et repertum* Nomor VER/PD/03/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 5 April 2024 meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan sembab otak yang luas, perbendungan serta perdarahan hingga batang otak yang menyebabkan terganggunya fungsi otak baik pada fungsi kesadaran maupun pernafasan sedangkan Korban Sartimah berdasarkan *visum et repertum* Nomor VER/PD/05/III/2024/ RS.Bhayangkara tanggal 5 April 2024 meninggal dunia akibat mati lemas akibat memar pada hidung dan bibir sehingga menyebabkan tertutupnya jalan nafas;
- Bahwa niat Terdakwa menendang Korban Kemed dan Korban Sartimah sehingga membentur lantai dan terluka adalah untuk menguasai uang Tunjangan Hari Raya (THR) milik Korban Kemed sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama selama 13 (tiga belas) tahun telah mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan sifat perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 164 K/PID/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LEBAK** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 Februari 2025** oleh **Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 164 K/PID/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endang Lestari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 164 K/PID/2025